



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Geraldo Amaral, Tempat Tanggal Lahir : Ilatlaun, 04 Mei 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Kebangsaan: Indonesia, Alamat : Desa Sakafini, RT 011, RW 011, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat/Pengacara Yewati Silvian Atupah, S.H dan Elsa E.N Kik Mau, S.H keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Law Office E.Y.E Of Justice & Partner, alamat Haliren, RT 014, RW 002, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, berdasarkan surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dalam Register Nomor 149/HK.02/SK/XI/2022/PN Atb, tanggal 15 November 2022.....selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Pih Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 21 November 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon lahir di Ilatlaun, tanggal 04 Mei 1960, dari pasangan suami istri Alberto Leto Mali (ayah) dengan Laurentina Ili Mali (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Permandian, No.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.854 B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT;

2. Bahwa pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan **Tahun Lahir Pemohon**, yaitu yang **seharusnya** pemohon lahir di **Ilatlaun**, tanggal **04 Mei 1960**, **Ilatlaun**, tanggal **04 Mei 1963**, sebagaimana terlampir dalam kutipan Kartu Keluarga (KK) No. 5304031012061239 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304030405630001;
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Tahun Lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terlebih dahuludiperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Ilatlaun**, tanggal **04 Mei 1963**, dirubah **menjadi Ilatlaun**, tanggal **04 Mei 1960**, sebagaimana terlampir dalam untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. 14.854 B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Cq Bapak/ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Ilatlaun**, tanggal **04 Mei 1963**, dirubah **menjadi Ilatlaun**, tanggal **04 Mei 1960**, sebagaimana terlampir dalam untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. 14.854 B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Ilatlaun**, tanggal **04 Mei 1963**, dirubah **menjadi Ilatlaun**, tanggal **04 Mei**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960, sebagaimana terlampir dalam untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. 14.854 B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan didampingi Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:530403045630001 atas nama Geraldo Amaral, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, selanjutnya ditandai sebagai bukti.**P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5304031012061239 atas Nama Kepala Keluarga Geraldo Amaral, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 21 September 2022, selanjutnya ditandai sebagai bukti.**P-2**;
3. Fotokopi Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak Dekenat Belu Utara Nomor: 14.454.B atas nama Geraldo tanggal 8 Januari 2020, selanjutnya ditandai sebagai bukti.**P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan beda Identitas Nomor :DS.Tohe 145/1345/XI/2022, yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Tohe Beisarin Lo'o, tanggal 11 November 2022, selanjutnya diberi tanda sebagai bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4661/XI/2022/SAT INTELKAM atas nama Geraldo Amaral, tanggal 04 November 2022 , selanjutnya ditandai sebagai bukti.**P-5**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Armido Gutterres dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun lahir;
- Bahwa Saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca Pemohon lahir di Ilatlaun 04 Mei 1963;
- Bahwa setahu Saksi sebenarnya Pemohon lahir di Ilatlaun 04 Mei 1960;
- Bahwa nama orang tuanya Pemohon adalah Bapak Alberto Leto Mali dan Ibu Laurentina Illi Mali;
- Bahwa istri pemohon bernama Manuela Lopes;
- Bahwa Saksi Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dip
- ermandikan di Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Rafael Vilar dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun lahir;
- Bahwa Saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca Pemohon lahir di Ilatlaun 04 Mei 1963;
- Bahwa setahu Saksi sebenarnya Pemohon lahir di Ilatlaun 04 Mei 1960;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tuanya Pemohon adalah Bapak Alberto Leto Mali dan Ibu Laurentina Illi Mali;
- Bahwa istri pemohon bernama Manuela Lopes;
- Bahwa Saksi Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dipermadikan di Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Ilatlaun, 04 Mei 1960
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Alberto Leto Mali (Ayah) dan Laurentina Illi Mali (Ibu);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Manuela Lopes dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari lahir pada tahun 1963 menjadi lahir tahun 1960;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian tahun lahir Pemohon tersebut karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Sakafini, RT.011/RW.011, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Hakim tunggal penggantian tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari lahir tahun 1963 menjadi lahir tahun 1960 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari lahir tahun 1963 menjadi lahir tahun 1960, sehingga petitum poin ke-2 dan ke-3 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P.1 dan P.2) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian tahun lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 530403045630001 dan Kartu

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) Nomor: 5304031012061239 dari lahir pada tahun 1963 menjadi **lahir pada tahun 1960** sesuai yang tertera pada Surat Permandian Nomor 14.454 B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Santo Aloysius Gonzaga Haekesak Dekenat Belu Utara ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 oleh Muhmmad Jauhari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 21 Nopember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hedwig Ingrid Wattimena, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedwig Ingrid Wattimena, S.H.

Muhammad Jauhari, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
- Biaya materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)